



PUTUSAN

Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MOCHAMAD CHAIRUL ABDI Alias ABDI Bin KHABIB ;
Tempat Lahir : Blitar ;
Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 17 November 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bali RT.03/RW.03 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Atau Jl. Imam Bonjol Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Hal 1 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Juni 2020 Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 20 April 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar dengan surat dakwaan tertanggal 27 Januari 2020 Reg. Perk No : PDM-11/BLITAR/Euh.2/01/2020 berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM), pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pinggir jalan di depan rumah kost "PURI PURPLE" yang berada di Jalan Tanah Masa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau pada suatu ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **secara tanpa hak dan melawan hukum**, menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas dari DITRESKOBA POLDA JATIM yaitu saksi IRWANDI dan SULUNG JATI memperoleh informasi terkait

Hal 2 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



kepemilikan dan/atau transaksi narkoba yang selanjutnya para saksi petugas dipimpin oleh KOMPOL MUKHAMAD LUTFI,SH selaku Kanit III Subdit III pada DITRESKOBA POLDA JATIM, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/363/IX/RES.4.2/2019/DITRESKOBA tanggal 17 September 2019 melakukan kordinasi dengan SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA, untuk melakukan penyelidikan, dimana petugas DITRESKOBA POLDA JATIM selanjutnya menuju ke wilayah Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi petugas melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah kost "PURI PURPLE" yang berada di Jalan Tanah Masa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan gerak-gerik mencurigakan. Saksi petugas yang telah membuntuti terdakwa, selanjutnya melakukan penangkapan yang diikuti dengan tindakan penggeledahan atas diri terdakwa, dimana petugas memperoleh 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MILD warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip plastic plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram. Selanjutnya, pada saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, petugas kembali memperoleh 1 (Satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram. Selanjutnya, petugas juga memperoleh 1 (satu) buah alat komunikasi Handphone Merk OPPO warna Hitam berikut SIMcardnya serta 1 (satu) tas ransel warna hitam berisi 1 (satu) Dushbook Handphone Merk OPPO yang dipergunakan untuk menyimpan alat hisap (bong) di dalamnya. Petugas selanjutnya melakukan penyitaan terhadap keseluruhan barang bukti yang terdiri dari:

- 1 (Satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum super MILD warna Hitam;
- 1 (satu) Dushbook Handphone Merk OPPO;

Hal 3 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta SIMcardnya;
- 1 (satu) Klip Plastik kecil;
- 1 (satu) Alat Hisap Bong;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Bahwa benar, selama ini terdakwa mengakui telah melakukan transaksi dan/atau pembelian Narkotika Gol.I Bukan Tanaman *jenis Metamfetamina (shabu)* kepada HERI (BELUM TERTANGKAP) dengan cara terdakwa sebelumnya menghubungi HERI pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, seitar jam 23.00 WIB melalui telepon untuk memesan sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman *jenis Metamfetamina (shabu)* sebanyak 2 (dua) klip, dimana HERI selanjutnya menyanggupi untuk menyediakan, sedangkan pembayaran setiap klip @Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membeli sebanyak Rp.800.000,-. Adapun pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara ranjau yaitu terdakwa melipat uang dan dibungkus dengan kertas, lalu uang tersebut diletakkan di tempat yang telah disepakati, yaitu di pinggir sawah tepatnya di sekitar perempatan Tlumpu. Beberapa saat kemudian, HERI menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan telah menempatkan pesanan sediaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip di tempat yang sama, dimana terdakwa kemudian menuju ke tempat ranjau itu dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER MILD berisi 2 (dua) klip Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (sabu-sabu), selanjutnya terdakwa memindahkan sediaan shabu tersebut di tempat terdakwa menyembunyikan bong / alat hisap sabu-sabu yang disimpan di dalam dusbook HP yang disembunyikan di dekat kuburan di daerah Karangtengah. Kemudan, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa mengambil sediaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip berikut 1 (satu) dusbook HP OPPO warna putih berisi alat hisap sabu (bong) tersebut, untuk dibawa oleh terdakwa menemui rekan kerja terdakwa, dan saat menunggu kawan terdakwa di depan rumah kost "PURI PURPLE" yang berada di Jalan Tanah Masa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota

Hal 4 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar tersebut, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas DITRESKOBA POLDA JAWA TIMUR untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum;

Bahwa selama ini, terdakwa telah melakukan transaksi dan/atau jual beli sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman *jenis Metamfetamina (shabu)* dengan tujuannya hendak dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dengan menggunakan alat hisap berupa bong sabu-sabu, yang sebelumnya telah dimiliki oleh terdakwa, namun belum sempat untuk mengkonsumsi, terdakwa telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09434/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 atas barang bukti nomor: 17217/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat bersih (netto) sebanyak 0,019 gram yang disita dari MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM) tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM), pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di pinggir jalan di depan rumah kost "PURI PURPLE" yang berada di Jalan Tanah Masa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina atau shabu-shabu,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya petugas dari DITRESKOBA POLDA JATIM yaitu saksi IRWANDI dan SULUNG JATI memperoleh informasi terkait kepemilikan dan/atau transaksi narkoba yang selanjutnya para saksi petugas dipimpin oleh KOMPOL MUKHAMAD LUTFI,SH selaku Kanit III Subdit III pada DITRESKOBA POLDA JATIM, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/363/IX/RES.4.2/2019/DITRESKOBA tanggal 17 September 2019 melakukan kordinasi dengan SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA, untuk melakukan penyelidikan, dimana petugas DITRESKOBA POLDA JATIM selanjutnya menuju ke wilayah Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dan sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi petugas melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan di depan rumah kost "PURI PURPLE" yang berada di Jalan Tanah Masa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan gerak-gerak mencurigakan. Saksi petugas yang telah membuntuti terdakwa, selanjutnya melakukan penangkapan yang diikuti dengan tindakan penggeledahan atas diri terdakwa, dimana petugas memperoleh 1 (satu) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MILD warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) klip plastic plastik yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram. Selanjutnya, pada saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, petugas kembali memperoleh 1 (Satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram. Selanjutnya, petugas juga memperoleh 1 (satu) buah alat komunikasi Handphone Merk OPPO warna Hitam berikut SIMcardnya serta 1 (satu) tas ransel warna hitam berisi 1 (satu) Dushbook Handphone Merk OPPO yang dipergunakan untuk menyimpan alat hisap (bong) di dalamnya. Petugas selanjutnya melakukan penyitaan terhadap keseluruhan barang bukti yang terdiri dari:
 - 1 (Satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram.

Hal 6 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum super MILD warna Hitam.
- 1 (satu) Dushbook Handphone Merk OPPO.
- 1 (satu) Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta SIMcardnya.
- 1 (satu) Klip Plastik kecil
- 1 (satu) Alat Hisap Bong.
- 1 (satu) tas ransel warna hitam

Bahwa benar, selama ini terdakwa mengakui telah melakukan transaksi dan/atau pembelian Narkotika Gol.I Bukan Tanaman *jenis Metamfetamina (shabu)* kepada *HERI (BELUM TERTANGKAP)* dengan cara terdakwa sebelumnya menghubungi HERI pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2019, seitar jam 23.00 WIB melalui telepon untuk memesan sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman *jenis Metamfetamina (shabu)* sebanyak 2 (dua) klip, dimana HERI selanjutnya menyanggupi untuk menyediakan, sedangkan pembayaran setiap klip @Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membeli sebanyak Rp.800.000,-. Adapun pembayarannya terdakwa lakukan dengan cara ranjau yaitu terdakwa melipat uang dan dibungkus dengan kertas, lalu uang tersebut diletakkan di tempat yang telah disepakati, yaitu di pinggir sawah tepatnya di sekitar perempatan Tlumpu. Beberapa saat kemudian, HERI menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan telah menempatkan pesanan sediaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip di tempat yang sama, dimana terdakwa kemudian menuju ke tempat ranjau itu dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok DJARUM SUPER MILD berisi 2 (dua) klip Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (sabu-sabu), selanjutnya terdakwa memindahkan sediaan shabu tersebut di tempat terdakwa menyembunyikan bong / alat hisap sabu-sabu yang disimpan di dalam dusbook HP yang disembunyikan di dekat kuburan di daerah Karangtengah. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa mengambil sediaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) klip berikut 1 (satu) dusbook HP OPPO warna putih berisi alat hisap sabu (bong) tersebut, untuk dibawa oleh terdakwa menemui rekan kerja terdakwa, dan saat menunggu kawan

Hal 7 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT.SBY.



terdakwa di depan rumah kost "PURI PURPLE" yang berada di Jalan Tanah Masa Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tersebut, terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas DITRESKOBA POLDA JAWA TIMUR untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas SATRESKOBA POLRES BLITAR KOTA untuk diproses menurut hukum;

Bahwa selama ini, terdakwa telah melakukan transaksi dan/atau jual beli sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman *jenis Metamfetamina (shabu)* dengan tujuannya hendak dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, dengan menggunakan alat hisap berupa bong sabu-sabu, yang sebelumnya telah dimiliki oleh terdakwa, namun belum sempat untuk mengkonsumsi, terdakwa telah dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09434/NNF/2019 tanggal 16 Oktober 2019 atas barang bukti nomor: 17217/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih yang disisihkan dengan berat bersih (netto) sebanyak 0,019 gram yang disita dari MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM) tersebut adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 17 Maret 2020 Reg. Perk. No : PDM-11/BLITAR/Euh.2/01/2020, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud

Hal 8 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ia terdakwa MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM). dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Subsida : 4 (empat) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum super MILD warna Hitam;
- 1 (satu) Dushbook Handphone Merk OPPO;
- 1 (satu) Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta SIMcardnya;
- 1 (satu) Klip Plastik kecil;
- 1 (satu) Alat Hisap Bong;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 April 2020 Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Blt, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Chairul Abdi Alias Abdi Bin Alm Khabib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal 9 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum super Mild warna Hitam;
 - 1 (satu) dushbook handphone merk OPPO;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna hitam beserta Simcardnya;
 - 1 (satu) klip plastik kecil;
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 April 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa tertanggal 24 April 2020;
3. Memori Banding tertanggal 06 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tertanggal 8 Mei 2020;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 22 Mei 2020 yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa ;

Hal 10 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2020;
7. Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2020, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 29/Pid.Sus/2020/PN BLITAR tanggal 20 April 2020 ;
 3. Mengadili sendiri terhadap perkara a quo ; dengan mempertimbangkan tuntutan yaitu :
 - Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Ia terdakwa MOCHAMAD CHAIRUL ABDI ALIAS ABDI BIN KHABIB (ALM). dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Hal 11 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



Subsidaair : 4 (empat) Bulan Penjara;

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram serta 1 (satu) Klip plastik yang berisi sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Djarum super MILD warna Hitam;
 - 1 (satu) Dushbook Handphone Merk OPPO;
 - 1 (satu) Handphone Merk OPPO warna Hitam beserta SIMcardnya;
 - 1 (satu) Klip Plastik kecil;
 - 1 (satu) Alat Hisap Bong;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati isi memori banding dari Penuntut Umum serta Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Hakim Tinggi isi memori banding dan kontra memori banding tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan ulangan dari apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada saat mengajukan tuntutananya dan pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tingkat pertama, dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat, oleh karenanya alasan tersebut tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 April 2020 Nomor

Hal 12 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pid.Sus/2020/PN Blt, serta dengan pula memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 April 2020 Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Blt, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Blt. tanggal 20 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal 13 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami **Agus Jumardo,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo,SH.,MH.** dan **Prim Fahrur razi,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Didik Widarmadji,SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Elang Prakoso Wibowo,SH.,MH.

Agus Jumardo,SH.,MH.

Prim Fahrur razi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, S.H.

Hal 14 dari 14 hal putusan Nomor 827/PID.SUS/2020/PT SBY.